



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.B/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUGI SAPUTRA Als SUGI Bin (Alm) SABAR;**
Tempat Lahir : Binai (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/31 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Sei Kuti / Sp-1 Kecamatan Kunto Darussalam
Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa Telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Peny
idik Polri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
2. Peny
idik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018
sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
3. Penu
ntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Maje
lis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 17 Mei
2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
5. Perp
anjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. Abdul
Hakim, S.Pd., S.H., M.H. dan Ramses Hutagaol, S.H., M.H. berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pene
tapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor:
163/Pen.Pid/2018/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Pene
tapan Majelis Hakim Nomor: 163/Pen.Pid/2018/PN.Prp tentang penetapan hari
sidang;

- Berk
as perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGI SAPUTRA Als
SUGI Bin (Alm) SABAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan
Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGI
SAPUTRA Als SUGI Bin (Alm) SABAR dengan pidana penjara selama 1 (satu)
Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1
(satu) unit becak sepeda motor merk Yamaha Nomor rangka
MH35092050J816565 Nomor Mesin 5D9-1816541;

• 1
(satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa/Penasihat
Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa
menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari
Terdakwa yang telah disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan
tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa SUGI SAPUTRA Als SUGI Bin (Alm) SABAR, pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 05.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di areal Kebun Sawit H. Yul di SP.1 Desa Sei Kuti Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal terdakwa di telepon oleh sdr. Liston Siagian (masuk dalam daftar pencarian orang) yang mengatakan kepada terdakwa untuk menjemput tandanan buah kelapa sawit (TBS) milik PT. SAMS di lokasi kebun sawit H. Zul yang mana tandanan buah kelapa sawit tersebut sebelumnya diambil oleh sdr. Liston Siagian tanpa izin dari pihak PT. SAMS, selanjutnya terdakwa berangkat menuju lokasi kebun sawit H. Zul yang berbatasan dengan kebun sawit milik PT. SAMS dengan mengendarai becak sepeda motor merk Yamaha. Sesampainya di lokasi tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. Liston Siagian dan menanyakan dimana buah kelapa sawit yang akan dijual oleh sdr. Liston Siagian kemudian sdr. Liston Siagian menunjukkan Tandanan Buah Kelapa Sawit yang sudah ditumpuk oleh sdr. Liston Siagian, lalu terdakwa membawa tandanan buah kelapa sawit tersebut ke rumah milik terdakwa dengan menggunakan becak sepeda motor, setelah sampai di rumah milik terdakwa terdakwa menimbang tandanan buah kelapa sawit yang dibeli terdakwa dari sdr. Liston Siagian tersebut dan beratnya adalah 240 (dua ratus empat puluh) Kilo gram dengan harga Rp.336.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) setelah ditimbang kemudian terdakwa menggabungkan tandanan buah kelapa sawit tersebut dengan tandanan buah kelapa sawit milik PT. SAMS yang sebelumnya telah ada di rumah milik terdakwa yang mana jika ditotalkan berat keseluruhan tandanan sawit tersebut adalah 1.400 (seribu empat ratus) Kilo gram.



Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Woyok untuk menyewa mobil langsir milik sdr. Woyok guna membawa tandanan buah kelapa sawit yang ada di rumah terdakwa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk dijual oleh terdakwa, setelah mendapatkan mobil terdakwa kemudian menjual tandanan buah kelapa sawit tersebut ke Pabrik Kelapa Sawit PT. Lima Ratus dan terdakwa mendapatkan uang dari penjualan tandanan buah kelapa sawit yang beratnya 1.400 (seribu empat ratus) Kg sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa terdakwa membeli tandanan buah kelapa sawit milik PT. SAMS yang diambil tanpa izin tersebut seharga Rp. 1.400 (seribu empat ratus rupiah) / Kilo gram sedangkan harga pasaran tandanan buah kelapa sawit pada saat itu adalah Rp.1.540 (seribu lima ratus empat puluh rupiah) / Kilo gram sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 140 (seratus empat puluh rupiah) / Kilo gram.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. SAMS mengalami kerugian ditaksir ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. ROY PANDAPOTAN PURBA, SH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah kuasa dari PT SAMS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di areal Afdeling I PT SAMS Desa Sei Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi tindak pidana pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas buah kelapa sawit sejumlah 17 (tujuh belas) tandan milik dari PT SAMS yang dilakukan oleh salah seorang karyawan PT SAMS yang bernama LISTON SIAGIAN;

- Bah
wa dari keterangan LISTON SIAGIAN setelah mengambil tanpa seizin dari PT SAMS kemudian dijual kepada Terdakwa yang memiliki peron buah kelapa sawit;

- Bah
wa tugas dan tanggung jawab dari LISTON SIAGIAN adalah mengawasi pekerjaan karyawan yang melakukan perawatan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan perkebunan kelapa sawit diantaranya melakukan pemupukan, penyemprotan hama, dan melakukan pruning pohon kelapa sawit;

- Bah
wa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan LISTON SIAGIAN, PT SAMS mengalami kerugian sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Terh
adap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi ALVIRUS INDRA** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bah
wa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bah
wa saksi adalah karyawan PT SAMS;

- Bah
wa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 05.30 WIB saksi menerima informasi ada seseorang yang tidak dikenal masuk ke dalam sekitar areal gudang selanjutnya saksi Alvirus, saksi Zulfikar, saksi Syarizal bersama dengan saksi Purba datang memeriksa ke lokasi yang dimaksud kemudian mendapati ada bekas panen buah kelapa sawit dengan beberapa berondolan kelapa sawit dan memeriksa ban sepeda motor di dekat parit batas dengan kebun warga yang mengarah ke tempat peron milik Terdakwa;

- Bah
wa sesampainya di belakang peron milik Terdakwa lalu saksi datang ke belakang dan menjumpai tumpukan buah kelapa sawit dengan tanah limbah / lumpur yang menempel di buah kelapa sawit tersebut selanjutnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa dari mana asal buah kelapa sawit tersebut lalu dijawab Terdakwa dari RONI salah seorang karyawan dari PT SAMS;

- Bah
wa selanjutnya saksi Alvirus bersama dengan saksi Roni, saksi Zulfikar, saksi Syafrizal dan saksi Purba datang ke tempat peron Terdakwa untuk mengklarifikasi kebenaran dari identitas Roni yang dimaksud Terdakwa dan setelah sampai di peron ternyata buah kelapa sawit bersama dengan Terdakwa tidak ada di tempat lalu para saksi pergi mencarinya;

- Bah
wa setelah menjumpai Terdakwa yang sedang mengendarai becak kayu olah di jalan Sei Kuti kemudian saksi menanyakan keberadaan buah kelapa sawit dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu, dan Roni yang dimaksud oleh Terdakwa berbeda dengan Roni yang pergi bersama saksi;

- Bah
wa selanjutnya Terdakwa menelepon seseorang dengan bertanya kepada orang yang di seberang telepon dengan menyatakan bahwa dirinya didesak mengenai keberadaan buah kelapa sawit;

- Bah
wa setelah ditanya siapa yang ditelepon Terdakwa menjawab LISTON SIAGIAN lalu saksi memeriksa riwayat panggilan handphone dan kotak pesan ada pesan dari LISTON SIAGIAN yang isinya menyatakan GAK USAH MENGAKU TOKE, KARENA BB SUDAH GAK ADA LAGI DAN HP JANGAN TOKE KASIHKAN SAMA ORANG ITU;

- Bah
wa selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke kantor Polsek Kunto Darussalam;

- Bah
wa ada ciri-ciri khusus buah kelapa sawit dari PT SAMS yakni beratnya kurang lebih 17 (tujuh belas) kilogram dan ada tanah / lumpur yang menempel di beberapa buah kelapa sawit;

- Bah
wa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik dari PT SAMS tanpa izin dari PT SAMS adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit becak sepeda motor menjemput buah kelapa sawit yang sebelumnya diletakkan di parit batas antara PT SAMS dengan kebun milik warga;

- Bah
wa buah kelapa sawit yang diserahkan dari LISTON SIAGIAN sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli dengan harga Rp.1.400 / kg (seribu empat ratus rupiah per kilo gram);

- Bah

wa PT SAMS tidak memiliki hubungan kerjasama dengan Terdakwa;

- Terh

adap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ZULFIKAR dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bah

wa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bah

wa saksi bekerja di PT SAMS sebagai Asisten Tanaman sampai dengan sekarang;

- Bah

wa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 05.30 WIB saksi menerima informasi ada seseorang yang tidak dikenal masuk ke dalam sekitar areal gudang selanjutnya saksi Alvirus bersama dengan saksi Zulfikar, saksi Syafrizal dan saksi Purba datang memeriksa ke lokasi yang dimaksud kemudian mendapati ada bekas panen buah kelapa sawit dengan beberapa berondolan kelapa sawit dan memeriksa ban sepeda motor di dekat parit batas dengan kebun warga yang mengarah ke tempat peron milik Terdakwa;

- Bah

wa sesampainya di belakang peron milik Terdakwa lalu saksi datang ke belakang dan menjumpai tumpukan buah kelapa sawit dengan tanah limbah / lumpur yang menempel di buah kelapa sawit tersebut selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa dari mana asal buah kelapa sawit tersebut lalu dijawab Terdakwa dari RONI salah seorang karyawan dari PT SAMS;

- Bah

wa saksi Zulfikar kemudian menelepon saksi Roni untuk mencari tahu keberadaanya dan dijawab oleh saksi Roni sedang berada di rumah orang tuanya di PTPN V Sei Intan lalu saksi Zulfikar menyuruh saksi Roni untuk segera datang menjumpainya;

- Bah

wa selanjutnya saksi Alvirus bersama dengan saksi Roni, saksi Zulfikar, saksi Syafrizal dan saksi Purba datang ke tempat peron Terdakwa untuk mengklarifikasi kebenaran dari identitas Roni yang dimaksud Terdakwa dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di peron ternyata buah kelapa sawit bersama dengan Terdakwa tidak ada di tempat lalu para saksi pergi mencarinya;

- Bah
wa ada ciri-ciri khusus buah kelapa sawit dari PT SAMS yakni beratnya kurang lebih 17 (tujuh belas) kilogram dan ada tanah / lumpur yang menempel di beberapa buah kelapa sawit;

- Bah
wa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik dari PT SAMS tanpa izin dari PT SAMS adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit becak sepeda motor menjemput buah kelapa sawit yang sebelumnya diletakkan di parit batas antara PT SAMS dengan kebun milik warga;

- Bah
wa buah kelapa sawit yang diserahkan dari LISTON SIAGIAN sudah Terdakwa beli dengan harga Rp.1.400 / kg (seribu empat ratus rupiah per kilo gram);

- Bah
wa PT SAMS tidak memiliki hubungan kerjasama dengan Terdakwa;
- Terh
adap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SYAFRIZAL dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bah
wa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 05.30 WIB saksi menerima informasi ada seseorang yang tidak dikenal masuk ke dalam sekitar areal gudang selanjutnya saksi Alvirus, saksi Zulfikar, saksi Syarizal bersama dengan saksi Purba datang memeriksa ke lokasi yang dimaksud kemudian mendapati ada bekas panen buah kelapa sawit dengan beberapa berondolan kelapa sawit dan memeriksa ban sepeda motor di dekat parit batas dengan kebun warga yang mengarah ke tempat peron milik Terdakwa;

- Bah
wa sesampainya di belakang peron milik Terdakwa lalu saksi datang ke belakang dan menjumpai tumpukan buah kelapa sawit dengan tanah limbah / lumpur yang menempel di buah kelapa sawit tersebut selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa dari mana asal buah kelapa sawit tersebut lalu dijawab Terdakwa dari RONI salah seorang karyawan dari PT SAMS;

- Bah
wa selanjutnya saksi Alvirus bersama dengan saksi Roni, saksi Zulfikar,



saksi Syafrizal dan saksi Purba datang ke tempat peron Terdakwa untuk mengklarifikasi kebenaran dari identitas Roni yang dimaksud Terdakwa dan setelah sampai di peron ternyata buah kelapa sawit bersama dengan Terdakwa tidak ada di tempat lalu para saksi pergi mencarinya;

- Bah
wa setelah menjumpai Terdakwa yang sedang mengendarai becak kayu olah di jalan Sei Kuti kemudian saksi menanyakan keberadaan buah kelapa sawit dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu, dan Roni yang dimaksud oleh Terdakwa berbeda dengan Roni yang pergi bersama saksi;

- Bah
wa selanjutnya Terdakwa menelepon seseorang dengan bertanya kepada orang yang di seberang telepon dengan menyatakan bahwa dirinya didesak mengenai keberadaan buah kelapa sawit;

- Bah
wa setelah ditanya siapa yang ditelepon Terdakwa menjawab LISTON SIAGIAN lalu saksi memeriksa riwayat panggilan handphone dan kotak pesan ada pesan dari LISTON SIAGIAN yang isinya menyatakan GAK USAH MENGAKU TOKE, KARENA BB SUDAH GAK ADA LAGI DAN HP JANGAN TOKE KASIHKAN SAMA ORANG ITU;

- Terh
adap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bah
wa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh SIAGIAN dengan mengatakan TOKE AMBIL BUAH SAYA DI KEBUN PAK HAJI YUL SAYA TUNGGU DI SINI dan dijawab Terdakwa IYA lalu dengan menggunakan becak sepeda motor Terdakwa memuat kelapa sawit ke peron milik Terdakwa;

- Bah
wa sesampainya di lokasi yang ditentukan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT SAMS sejumlah 17 (tujuh belas) tandan dan sebelumnya pada hari Selasa Terdakwa ada mengambil buah kelapa sawit milik PT SAMS di lokasi yang sama sejumlah 10 (sepuluh) tandan;

- Bah
wa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang dijual atau diserahkan SIAGIAN berasal dari tindak pidana pencurian yang dilakukannya di PT SAMS;



- Bah
wa Terdakwa mengetahui SIAGIAN tidak memiliki kebun buah kelapa sawit di areal tersebut;

- Bah
wa harga buah kelapa sawit yang dijual oleh SIAGIAN lebih murah daripada harga wajar / normal dimana Terdakwa membeli dari SIAGIAN dengan harga Rp.1.400/kg (seribu empat ratus per kilogram) sedangkan harga wajar / normal Rp. 1.540/kg (seribu lima ratus empat puluh per kilogram) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut;

- Bah
wa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa menerima pesan dari SIAGIAN di telepon Nokia warna hitam kepunyaan Terdakwa dengan isi BOSS JEMPUT BARANG, namun Terdakwa sudah menghapusnya karena takut ketahuan orang lain selanjutnya Terdakwa membalas pesan tersebut TOKE AMBIL BUAH SAYA DI KEBUN PAK HAJI ZUL SAYA TUNGGU DI SINI lalu dengan mengendarai becak sepeda motor Terdakwa bertemu dengan SIAGIAN selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang telah ditunjukkan oleh SIAGIAN lalu diangkut menuju peron / rumahnya;

- Bah
wa sesampainya di rumah Terdakwa meminta istrinya untuk menimbang buah kelapa sawit tersebut;

- Bah
wa setelah selesai ditimbang, Terdakwa datang ke rumah saksi WOYOK dengan meminjam mobil miliknya untuk membawa buah kelapa sawit milik PT SAMS yang dibeli dari SIAGIAN ke PKS;

- Bah
wa saat Terdakwa didatangi karyawan dari PT SAMS Terdakwa hanya membuat cerita karangan buah tersebut dibeli dari RONI padahal sebenarnya dibeli dari SIAGIAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*), saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WARSIMAN SINAGA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bah
wa benar saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai tukang panen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa benar terdakwa ada membuka peron (tempat jual beli buah sawit)
dirumah terdakwa;

- Bah
wa benar didekat rumah terdakwa ada sebuah perusahaan yaitu PT. SAM;
- Bah
wa benar saksi tidak pernah mendengar bahwa terdakwa pernah membeli
buah sawit;

- Bah
wa benar saksi tidak mengetahui ada yang menjual buah PT. SAM kepada
terdakwa;

- Bah
wa benar pada saat lewat didepan rumah terdakwa saksi ada melihat 2
(dua) tumpukan buah kelapa sawit yang dipisahkan di peron terdakwa , 1
(satu) tumpukan buah kelapa sawit berjumlah sekitar 17 (tujuh belas)
tandan dan 1 (satu) tumpukan lagi lebih banyak jumlahnya dari tumpukan
yang pertama yang tidak diketahui oleh saksi jumlahnya;

- Bah
wa benar tumpukan buah kelapa sawit yang terdapat di peron terdakwa
yang berjumlah 17 (tujuh) belas tandan tersebut ciri-cirinya berbeda dengan
tandanan buah kelapa sawit dari kebun sawit milik warga;

- Bah
wa terdakwa tidak mengetahui 17 (tujuh) belas tandan buah kelapa sawit itu
milik siapa;

- Terh
adap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;

2. **Saksi NGADIMIN** tidak disumpah memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bah
wa saksi adalah mertua terdakwa;

- Bah
wa saksi pernah menyuruh terdakwa memanen kebun kelapa sawit milik
saksi;

- Bah
wa saksi menjual buah kelapa sawit milik saksi kepada terdakwa;

- Bah
wa saksi ada melihat buah kelapa sawit sebanyak 17 (tujuh belas) tandan
di peron milik terdakwa;

- Bah
wa saksi tidak mengetahui buah kelapa sawit tersebut milik siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa ciri-ciri buah kelapa sawit sebanyak 17 (tujuh belas) tandan yang dilihat saksi di peron terdakwa tidak sama ciri-cirinya dengan buah kelapa sawit dari kebun warga, yang mana pada buah kelapa sawit yang berjumlah 17 (tujuh belas) tandan tersebut terdapat limbah tanah menempel di buah kelapa sawit tersebut;

- Terh
adap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bah
wa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 05.30 WIB saksi menerima informasi ada seseorang yang tidak dikenal masuk ke dalam sekitar areal gudang selanjutnya saksi Alvirus, saksi Zulfikar, saksi Syarizal bersama dengan saksi Purba datang memeriksa ke lokasi yang dimaksud kemudian mendapati ada bekas panen buah kelapa sawit dengan beberapa berondolan kelapa sawit dan memeriksa ban sepeda motor di dekat parit batas dengan kebun warga yang mengarah ke tempat peron milik Terdakwa;

- Bah
wa benar sesampainya di belakang peron milik Terdakwa lalu saksi datang ke belakang dan menjumpai tumpukan buah kelapa sawit dengan tanah limbah / lumpur yang menempel di buah kelapa sawit tersebut selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa dari mana asal buah kelapa sawit tersebut lalu dijawab Terdakwa dari RONI salah seorang karyawan dari PT SAMS;

- Bah
wa benar selanjutnya saksi Alvirus bersama dengan saksi Roni, saksi Zulfikar, saksi Syafrizal dan saksi Purba datang ke tempat peron Terdakwa untuk mengklarifikasi kebenaran dari identitas Roni yang dimaksud Terdakwa dan setelah sampai di peron ternyata buah kelapa sawit bersama dengan Terdakwa tidak ada di tempat lalu para saksi pergi mencarinya;

- Bah
wa benar setelah menjumpai Terdakwa yang sedang mengendarai becak kayu olah di jalan Sei Kuti kemudian saksi menanyakan keberadaan buah kelapa sawit dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu, dan Roni yang dimaksud oleh Terdakwa berbeda dengan Roni yang pergi bersama saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa benar selanjutnya Terdakwa menelepon seseorang dengan bertanya kepada orang yang di seberang telepon dengan menyatakan bahwa dirinya didesak mengenai keberadaan buah kelapa sawit;

- Bah
wa setelah ditanya siapa yang ditelepon Terdakwa menjawab LISTON SIAGIAN lalu saksi memeriksa riwayat panggilan handphone dan kotak pesan ada pesan dari LISTON SIAGIAN yang isinya menyatakan GAK USAH MENGAKU TOKE, KARENA BB SUDAH GAK ADA LAGI DAN HP JANGAN TOKE KASIHKAN SAMA ORANG ITU;

- Bah
wa benar ada ciri-ciri khusus buah kelapa sawit dari PT SAMS yakni beratnya kurang lebih 17 (tujuh belas) kilogram dan ada tanah / lumpur yang menempel di beberapa buah kelapa sawit;

- Bah
wa benar setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik dari PT SAMS tanpa izin dari PT SAMS adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit becak sepeda motor menjemput buah kelapa sawit yang sebelumnya diletakkan di parit batas antara PT SAMS dengan kebun milik warga;

- Bah
wa benar buah kelapa sawit yang diserahkan dari LISTON SIAGIAN sudah Terdakwa beli dengan harga Rp.1.400 / kg (seribu empat ratus rupiah per kilo gram);

- Bah
wa benar PT SAMS tidak memiliki hubungan kerjasama dengan Terdakwa;

- Bah
wa benar pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa menerima pesan dari SIAGIAN di telepon Nokia warna hitam kepunyaan Terdakwa dengan isi BOSS JEMPUT BARANG, namun Terdakwa sudah menghapusnya karena takut ketahuan orang lain selanjutnya Terdakwa membalas pesan tersebut TOKE AMBIL BUAH SAYA DI KEBUN PAK HAJI ZUL SAYA TUNGGU DI SINI lalu dengan mengendarai becak sepeda motor Terdakwa bertemu dengan SIAGIAN selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang telah ditunjukkan oleh SIAGIAN lalu diangkut menuju peron / rumahnya;

- Bah
wa benar harga buah kelapa sawit yang dijual oleh SIAGIAN lebih murah daripada harga wajar / normal dimana Terdakwa membeli dari SIAGIAN

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp.1.400/kg (seribu empat ratus per kilogram) sedangkan harga wajar / normal Rp. 1.540/kg (seribu lima ratus empat puluh per kilogram) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut;

- Bah
wa benar sesampainya di rumah Terdakwa meminta istrinya untuk menimbang buah kelapa sawit tersebut;

- Bah
wa benar setelah selesai ditimbang, Terdakwa datang ke rumah saksi WOYOK dengan meminjam mobil miliknya untuk membawa buah kelapa sawit milik PT SAMS yang dibeli dari SIAGIAN ke PKS;

- Bah
wa benar saat Terdakwa didatangi karyawan dari PT SAMS Terdakwa hanya mebuat cerita karangan buah tersebut dibeli dari RONI padahal sebenarnya dibeli dari SIAGIAN;

- Bah
wa benar Terdakwa mengetahui SIAGIAN tidak memiliki kebun buah kelapa sawit di areal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan TUNGGAL sebagaimana bahwasanya perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Bara
ng Siapa;
2. Mem
beli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Yang
Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **SUGI SAPUTRA Als SUGI Bin (Alm) SABAR** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;

Menimbang, benar bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa menerima pesan dari SIAGIAN di telepon Nokia warna hitam kepunyaan Terdakwa dengan isi BOSS JEMPUT BARANG, namun Terdakwa sudah menghapusnya karena takut ketahuan orang lain selanjutnya Terdakwa membalas pesan tersebut TOKE AMBIL BUAH SAYA DI KEBUN PAK HAJI ZUL SAYA TUNGGU DI SINI lalu dengan mengendarai becak sepeda motor Terdakwa bertemu dengan SIAGIAN selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang telah ditunjukkan oleh SIAGIAN lalu diangkut menuju peron / rumahnya;

Menimbang, benar bahwa harga buah kelapa sawit yang dijual oleh SIAGIAN lebih murah daripada harga wajar / normal dimana Terdakwa membeli dari SIAGIAN dengan harga Rp.1.400/kg (seribu empat ratus per kilogram) sedangkan harga wajar / normal Rp. 1.540/kg (seribu lima ratus empat puluh per kilogram) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menerima gadai telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, benar bahwa harga buah kelapa sawit yang dijual oleh SIAGIAN lebih murah daripada harga wajar / normal dimana Terdakwa membeli dari SIAGIAN dengan harga Rp.1.400/kg (seribu empat ratus per kilogram) sedangkan harga wajar / normal Rp. 1.540/kg (seribu lima ratus empat puluh per kilogram) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa mengetahui SIAGIAN tidak memiliki kebun buah kelapa sawit di areal tersebut;

Menimbang, benar bahwa setelah ditanya siapa yang ditelepon Terdakwa menjawab LISTON SIAGIAN lalu saksi memeriksa riwayat panggilan handphone dan kotak pesan ada pesan dari LISTON SIAGIAN yang isinya menyatakan GAK USAH MENGAKU TOKE, KARENA BB SUDAH GAK ADA LAGI DAN HP JANGAN TOKE KASIHKAN SAMA ORANG ITU;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yakni "Penadahan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Perb
utusan terdakwa telah merugikan PT SAMS;
Keadaan-keadaan yang meringankan:
— Terd
akwa masih memiliki tanggungan keluarga;
— Terd
akwa merupakan tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang
bersangkutan lainnya;

MENGADILI

1. Men
yatakan Terdakwa **SUGI SAPUTRA Als SUGI Bin (Alm) SABAR** tersebut
diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Penadahan";
2. Menj
atuhkan pidana kepada Terdakwa **SUGI SAPUTRA Als SUGI Bin (Alm)**
SABAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Men
etapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Men
etapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Men
etapkan Barang Bukti Berupa :
- 1
(satu) unit becak sepeda motor merk Yamaha Nomor rangka
MH35092050J816565 Nomor Mesin 5D9-1816541;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna
hitam;
dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Mem

bebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018, oleh kami Budi Setyawan, S.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis Irpan Hasan Lubis, S.H. dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Jenti Siburian, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irpan Hasan Lubis, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H.

Panitera Pengganti

Rismarta, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Prp